



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 205 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 3 (TIGA) UNIT BANGUNAN  
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B/11//I/KA/TU.00/2022/BNNP-NTT tanggal 6 Januari 2022 Hal Permohonan Tanah/Bangunan Milik Pemprov NTT, perlu dilakukan hibah tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/259/BPAD/2022 tanggal 21 April 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Bangunan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 3 (Tiga) Unit Bangunan Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 205 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 10 Juni 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Tanah	1 bidang	1.754 m <sup>2</sup>	HP. 21/1995 Tanggal 14-2-1995	Jalan Palapa No. 1A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan	267.704.518
2.	Bangunan	1 Unit	100 m <sup>2</sup>	-	Jalan Palapa No. 1A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	276.407.000
3.	Bangunan	1 Unit	100 m <sup>2</sup>	-	Jalan Palapa No. 1A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor UPT. Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	13.175.000
4.	Bangunan	1 Unit	100 m <sup>2</sup>	-	Jalan Palapa No. 1A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Gudang Eks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6.727.000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI  
NUSA TENGGARA TIMUR